



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MASOHI, KABUPATEN MALUKU TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suprianto Sahupala. SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Cengkeh RT 10, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 28/SK.Khusus/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 7 November 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka Tengah. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Seri: NH Nomor:326/08/X/2001, tertanggal 9 November 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal sementara di rumah kediaman orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1(satu) tahun dan kemudian pindah di kediaman bersama yang beralamat di Kota Masohi, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

3.1. xxxxx, laki-laki, lahir di Bau-Bau, 22 Mei 2002.

3.2. xxxxx, Laki-laki Lahir di Masohi 12, Juli 2008

Bahwa kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sejak awal tahun 2012 yang penyebabnya adalah :

5.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

5.2. Termohon selalu meminta untuk tinggal dan menetap di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh



5.3. Termohon tidak beta tinggal dengan Pemohon di Kota Masoh;i

6. Bahwa akibat dari perselisian dan pertengkar an di tahun 2012, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan tidak saling memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin karena sejak saat itu Termohon telah meniggalkan Pemohon;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Termohon telah menikah tanpa izin dari Pemohon dan telah menetap di Dusun Beau, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Suprianto Sahupala.SH , Advokat dan Penasehat Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jln. Cengkeh RT 10, Kel. Namaelo, Kec. Kota Masohi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 28/SK.Khusus/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh tanggal 13 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, sekaligus mengurus izin cerai dari atasan yang bersangkutan dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 28/SK.Khusus/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, serta untuk mengurus surat izin cerai dari atasan yang bersangkutan dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali mengurus surat izin cerai yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Msh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru. B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imdad, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Fatkun Qorib, S.Sy

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA Msh



Panitera Pengganti

Nurhidayati Amahoru. B.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	580.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 735.000,00

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)